



P U T U S A N

Nomor 544 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HADI SUSILO bin SUNARI SUSILO, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Nomor 90 E, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada GEDIJANTO alias GEDE, S.H., M.H., CD. alias GEDE, S.H., M.H., CD. dan SUSANA KUSMANTO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Ngaglik 2 Stan 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

MARIA MONICA TJAHAJO binti IGHNATIUS ICHJANTO, bertempat tinggal di Jalan Japa Nomor 28, Denpasar, Bali, sekarang berdomisili di Jalan Darmo Permai Selatan Nomor 26, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor 52/02/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;

Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Stanleigh Susilo,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 544 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Desember 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2377/IST.DT/2010, tertanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Bali selama 8 (delapan) bulan, walaupun selama itu dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran kecil karena keduanya tidak adanya kecocokan faham, hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai prinsip berbeda terlebih lagi sifat Tergugat yang kaku dan sering emosional, akan tetapi keadaan tersebut pada saat itu masih dapat diredakan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi sejak awal Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah mulai goyah dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karenanya sangat sulit untuk didamaikan dan rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga seperti sediakala dan untuk menghindari tekanan bathin yang lebih mendalam dan berkepanjangan dengan terpaksa Penggugat harus pisah ranjang dan diikuti pisah tempat tinggal sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta hingga saat ini sudah berjalan hampir lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa seringkali pula orang tua Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengakui keutuhan rumah tangganya memang benar-benar sulit untuk dipertahankan dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk kembali suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir bathin sangatlah sulit untuk diwujudkan;

Bahwa sifat Tergugat yang suka emosi dan kurang memperhatikan anaknya serta dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur, hal tersebut sangatlah baik apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibunya) dan hak untuk mengasuh anakpun jatuh kepada Penggugat (ibunya) demi kepentingan pendidikan, perhatian, kasih sayang, moral,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena anak tersebut secara psikologis dan ikatan batin sangat dekat dengan Penggugat (ibunya);

Bahwa selain itu disebabkan karena belum mumayyiz sehingga secara hukum hak asuhannya ada pada Penggugat (ibunya) sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) secara tegas menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadi perceraian:

(a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya;

Lebih lanjut Pasal 156 (a) menyatakan bahwa:

"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..." (vide: Pasal 156 (a));

Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan masih di bawah umur dan memerlukan bimbingan seorang Ibu bukannya seorang Bapak yang selalu dituntut mencari nafkah dengan menitipkan anak kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan anak yang di bawah umur tersebut, Penggugat diberikan hak untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menengok anaknya sewaktu-waktu serta memberikan kasih sayang sebagai seorang bapak;

Bahwa mengingat pula karena anak tersebut masih di bawah umur maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d), nafkah adalah tetap menjadi tanggung jawab bapaknya;

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk menanggung biaya hidup maupun biaya pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa perceraian adalah hal yang sangat patut untuk dikabulkan oleh karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 6 Juli

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 544 K/Ag/2014



2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/ 02/VII/2010, putus karena perceraian;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama: Stanleigh Susilo, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Desember 2009;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah dan menanggung biaya hidup maupun biaya pendidikan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat dalam daftar buku register serta masing-masing pihak diberikan Kutipan Akta Cerai;
 6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, segala apa yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon pula dianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak keberatan tentang uang nafkah, namun Penggugat Rekonvensi mohon untuk dilakukan test DNA terlebih dahulu terhadap anak Stanleigh Susilo agar kebenaran material atas status anak tersebut menjadi jelas dengan biaya test DNA dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Periksa Perkara ini berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 20 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada tanggal 4 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanpa memeriksa kembali perkara ini baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, maka harus dibatalkan dalam peradilan kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 yang intinya menerangkan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan



tanpa memeriksa kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

2 Bahwa *judex facti* telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan dengan seksama adanya gugatan rekonsensi dari Tergugat tertanggal 4 April 2013 sebagai berikut:

- Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak keberatan tentang uang nafkah, namun Penggugat Rekonsensi mohon untuk dilakukan test DNA terlebih dahulu terhadap anak Stanleigh Susilo agar kebenaran material atas status anak tersebut menjadi jelas dengan biaya test DNA dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Dan atas gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi kini Termohon Kasasi/Penggugat tidak berani melakukan test DNA sehingga Pemohon Kasasi meragukan keabsahan kelahiran anak bernama Stanleigh Susilo, lahir di Surabaya, tanggal 5 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Mei 2010 Nomor 2377/ IST.DT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebab kelahirannya jauh sebelum dilangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 6 Juli 2010 Nomor 52/02/VII/2010;

3 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan bukti T.4 oleh karenanya tidaklah dapat *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya menolak gugatan Penggugat, sebab seharusnya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga salah menerapkan hukum, oleh karenanya terdapat alasan secara yuridis formal untuk diperiksa dalam peradilan kasasi sebagai *judex juris*, apalagi terdapat Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Nomor Kk.18.08.2/Pw.01/06/2014 tanggal 12 Februari 2014 (bukti lanjutan P.5, bukti P.PK.1 terlampir fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya) yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Memang benar keduanya benar melaksanakan pernikahan 1 (satu) kali dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Baturiri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor 52/02/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010;

Sehingga mutlak diperiksa kembali dengan seksama dalam peradilan kasasi selaku *judex juris*;



- 4 Bahwa apabila dicermati *judex facti* telah keliru menerapkan ketentuan hukum dan beracara sebab tidak mempertimbangkan dengan seksama dan mengesampingkan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi percekocokan dan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak keberatan bilamana Termohon Kasasi diberikan hak asuh terhadap anak Stanleigh Susilo, maka terbukti adanya ketidakcemerlangan dari *judex facti* sehingga mutlak harus dipertimbangkan dan diperiksa dengan seksama dalam peradilan kasasi selaku *judex juris*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* keliru mendudukkan permasalahan perkara in casu, dalam pemeriksaan perkara perceraian, pembuktian tidak hanya terpaku pada bukti Penggugat tetapi harus memperhatikan bukti kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) apalagi Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat memang tidak mengajukan bukti saksi karena dalam proses persidangan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tetapi karena pencabutan diajukan setelah tahap pembuktian dan Tergugat tidak menerima/keberatan atas pencabutan gugatan tersebut sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
- Bahwa Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing Jamilah binti Islam Bob Said dan Mat Rofiq bin Sarkangen, keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan upaya damai telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan harapan untuk membentuk rumah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 544 K/Ag/2014



tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah justru berbalik menjadi saling membenci dan meninggalkan kewajiban masing-masing;

- Bahwa mengenai hak pengasuhan anak (hadhanah) dan tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat menuntut agar dilakukan test DNA untuk memperoleh kebenaran atas status anak tersebut tetapi Penggugat tidak bersedia melakukannya, maka tuntutan tersebut patut ditolak dan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah menjadi gugur;
- Bahwa mengenai tuntutan rekonvensi, karena tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi hanya memohon test DNA untuk memperoleh kebenaran status anak, bukan secara tegas menuntut agar dinyatakan sah atau tidak sah, maka gugatan rekonvensi tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HADI SUSILO bin SUNARI SUSILO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 346/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HADI SUSILO bin SUNARI SUSILO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 346/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hadi Susilo bin Sunari Susilo**) terhadap Penggugat (**Maria Monica Tjahajo binti Ighnatiuss Ichjanto**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Desember 2014** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 544 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)